JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation
Vol. 4, No. 1, Januari 2026 **ISSN : 2985-4768**
Halaman : 104-108

PENGARUH SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK AREN (2019- 2023)

Luthfiyah Avifah[1], Desi Kurniawati[2]

[1]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Jl, Witana Harja No. 18b, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
e-mail: [1]avifahlutfia@gmail.com

[2] Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Jl, Witana Harja No. 18b, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417

Abstract

This study aims to analyze the effect of Tax Collection Letter (Surat Tagihan Pajak) and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at Pondok Aren Tax Service Office for the period 2019-2023. The increase in the number of registered taxpayers not accompanied by improved compliance quality, demonstrated by the surge in Tax Collection Letter issuance from 605 (2019) to 2,807 (2022) and persistent tax arrears exceeding 400 million rupiah, serves as the background for the urgency of this research. The research method employed is quantitative with a causal associative approach using multiple linear regression analysis. The research population consists of all Individual Taxpayers registered at Pondok Aren Tax Service Office totaling 405,809 individuals, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula and convenience sampling technique. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using SPSS version 26. The research findings indicate that: (1) Tax Collection Letter and Tax Sanctions simultaneously have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance with an F value of 52.227 > F table 3.09 and a contribution of 50.9%; (2) Tax Collection Letter partially has a positive and significant effect with a t value of 9.056 > t table 1.987 and is the dominant variable; (3) Tax Sanctions partially have a positive and significant effect with a t value of 6.086 > t table 1.987. This research confirms Attribution Theory and Compliance Theory in the Indonesian taxation context, where the combination of collection mechanisms (Tax Collection Letter) and legal consequences (sanctions) creates an effective enforcement system in promoting taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Collection Letter, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayer study*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren periode 2019-2023. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas kepatuhan, ditunjukkan oleh lonjakan penerbitan Surat Tagihan Pajak dari 605 (2019) menjadi 2.807 (2022) dan persistensi tunggakan pajak di atas 400 juta rupiah, menjadi latar belakang urgensi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren sebanyak 405.809 orang, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik convenience sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai F_{hitung} 52,227 > F_{tabel} 3,09 dan kontribusi sebesar 50,9%; (2) Surat Tagihan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} 9,056 > t_{tabel} 1,987 dan merupakan variabel dominan; (3) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} 6,086 > t_{tabel} 1,987. Penelitian ini mengkonfirmasi Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan dalam konteks perpajakan Indonesia, dimana kombinasi mekanisme penagihan (STP) dan konsekuensi hukum (sanksi) menciptakan sistem penegakan yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Surat Tagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kontribusi pajak yang optimal mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Reyvani et al., 2024; Lahad, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak nasional menunjukkan tren yang positif, namun tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu penting. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kesadaran, pemahaman, dan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak (Nugraha, 2023).

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan pajak (Agun et al., 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah mekanisme penegakan hukum perpajakan, termasuk penagihan pajak dan penerapan sanksi. Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dokumen yang digunakan untuk menagih pajak yang kurang dibayar serta mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda (Dewi et al., 2020).

Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dan mencegah pelanggaran perpajakan (Adawiyah et al., 2023).

Fenomena ketidakpatuhan masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk di KPP Pratama Pondok Aren. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terus meningkat, namun penerbitan Surat Tagihan Pajak dan tunggakan pajak masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh penagihan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks wajib pajak orang pribadi di tingkat kantor pelayanan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren.

2. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, baik yang meneliti faktor internal wajib pajak maupun faktor eksternal seperti penagihan dan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan modern, khususnya pada sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2018) menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tindakan penagihan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur dapat mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Namun demikian, hasil penelitian tidak selalu menunjukkan temuan yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati et al. (2015) menunjukkan bahwa secara parsial Surat Tagihan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi administrasi berpengaruh signifikan. Akan tetapi, ketika diuji secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak seringkali dipengaruhi oleh kombinasi faktor, bukan hanya satu variabel secara terpisah.

Selanjutnya, penelitian oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa adanya konsekuensi hukum dapat menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Primasari dan Hendrani (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, tetapi juga oleh kompleksitas sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, serta kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Selain itu, penelitian oleh Safitri et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak

untuk memperbaiki ketidakpatuhan melalui mekanisme administratif sebelum dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mendorong perbaikan perilaku wajib pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang memiliki potensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan temuan, baik dari segi signifikansi pengaruh maupun besarnya kontribusi variabel terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap, yaitu belum adanya kesimpulan yang konsisten mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada konteks wajib pajak orang pribadi di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selain itu, karakteristik wajib pajak, kondisi ekonomi, serta kebijakan perpajakan yang berbeda pada setiap wilayah juga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pondok Aren, sehingga diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi objek penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur.

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan tahapan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

- Variabel independent pertama (X1) yaitu Surat Tagihan Pajak;
- Variabel independent kedua (X2) yaitu Sanksi Perpajakan;
- Variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + e$$

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi variabel Surat Tagihan Pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki persepsi yang cukup baik terhadap penerapan penagihan pajak dan sanksi perpajakan. Selain itu, nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi jawaban responden masih dalam batas yang wajar, sehingga data layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar analisis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen, dan tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Table I. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.
Konstanta	5.684	2.198	0.030
Surat Tagihan Pajak (X1)	0.575	9.056	0.000
Sanksi Perpjakan (X2)	0.438	6.086	0.000

Hasil regresi menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.

Sementara itu, sanksi perpajakan juga menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti penerapan sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penagihan pajak masih memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Surat Tagihan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi untuk menagih pajak yang kurang dibayar, tetapi juga sebagai bentuk pengingat dan tekanan administratif yang mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Ketika wajib pajak menerima surat tagihan, terdapat dorongan psikologis maupun administratif untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam sistem perpajakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ginting (2018) yang menyatakan bahwa tindakan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penagihan yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan konsekuensi atas pelanggaran perpajakan. Adanya sanksi dapat meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih taat terhadap ketentuan perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika ditinjau dari perspektif teori atribusi, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketika wajib pajak menghadapi konsekuensi administratif maupun finansial, kecenderungan untuk mematuhi aturan akan meningkat.

Selain itu, teori kepatuhan menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan penegakan aturan. Dalam konteks perpajakan, penagihan pajak dan sanksi perpajakan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi berbagai faktor eksternal yang bekerja secara bersama-sama.

Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh penagihan dan sanksi. Masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan, seperti tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, serta kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penagihan pajak dan penerapan sanksi perpajakan masih menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pada KPP Pratama Pondok Aren.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak masih merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya

sanksi dapat meningkatkan persepsi risiko dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara simultan, Surat Tagihan Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara mekanisme penagihan dan penerapan sanksi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan penegakan aturan dan sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan sanksi, tetapi juga melalui peningkatan sosialisasi perpajakan, edukasi wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ginting, R., "Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 2018.
[2] Rachmawati, D., Suryadi, dan P. Nugroho, "Pengaruh surat tagihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak restoran," Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2015.
[3] Nasiroh, S. dan Afiqoh, N., "Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023.
[4] Primasari, N. dan Hendrani, A., "Pengaruh kompleksitas pajak dan faktor administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak," Jurnal Riset Akuntansi, 2022.
[5] Safitri, D., Rahman, A., dan Putri, S., "Mekanisme penegakan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia," Jurnal Perpajakan Indonesia, 2025.
[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
[7] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
[8] Sarwono, J., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
[9] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
[10] Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2019.
[11] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
[13] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
[14] Hasanah, U. dan Ardini, L., "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi," Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2021.
[15] Permata, R. dan Zahro, A., "Pengaruh sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak," Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2022.